



P U T U S A N

No. 1930 K/PID /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUH. YUNAN LUBIS bin ALWAHAB LUBIS ;**

Tempat lahir : Pematang Siantar ;

Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun/17 Oktober 1962 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Dangkal RT. 02/09 Kelurahan
Cipondoh Kodya Tangerang (Banten) ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Februari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2009 sampai dengan tanggal 26 Maret 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 Maret 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 16 April 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 9 Juli 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2009 sampai dengan tanggal 7 September 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 536/2009/S.260.TAH/PP/2009/MA tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 537/2009/S.260.TAH/PP/2009/MA tanggal 13 Oktober 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Muh. Yunan Lubis Bin Alwahab Lubis pada hari Sabtu tanggal 13 September 2008 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2008, bertempat di Kp. Dongkal RT. 02/09 Kelurahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh Kodya Tangerang Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara : yaitu sehari sebelumnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Mail ke sebuah pabrik kosong di daerah Cikupa Tangerang di tempat tersebut Terdakwa diperlihatkan Sdr. Mail sebuah truk Fuso warna hijau yang bermuatan penuh susu merk Bendera dan menyuruh Terdakwa kalau ada yang mau membeli susu agar Terdakwa menghubungi Sdr. Mail selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tersebut Terdakwa meminta Sdr. Mail mengantarkan susu ke rumahnya kemudian Terdakwa mulai menjual susu tersebut kepada Sdr. Toni (DPO) dalam tiga tahap penjualan yang semuanya berjumlah 320 karton susu seharga seluruhnya Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar Rp. 1.300.000,- dan ditambah hutang Sdr. Mail kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.500.000,- sedangkan sisanya diserahkan semua ke Sdr. Mail. Susu yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Mail yang diperoleh dari Sdr. Dwi Wahyani yang menggelapkan susu dari PT. Antariksa Pratama Sejati dan seharusnya Terdakwa sudah menduga bahwa susu tersebut dari hasil kejahatan karena sebelumnya sudah mengetahui bahwa Sdr. Mail pekerjaannya bukan penjual susu tetapi adalah penjual besi tua ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 13 Mei 2009 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1930 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muh. Yunan Lubis Bin Alwahab Lubis, bersalah melakukan tindak pidana : “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Yunan Lubis Bin Alwahab Lubis selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB truk merk Hino No. Pol. B 9528 QI ;
 - 1 (satu) lembar delivery order dari CV. Harum Kharisma, agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Antariksa Pratama Sejati ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 528/Pid/B/2009/PN.Bks tanggal 3 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Muh. Yunan Lubis Bin Alwahab Lubis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENADAHAN” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rutan) ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB truk merk Hino No. Pol. B 9528 QI ;
 - 1 (satu) lembar delivery order dari CV. Harum Kharisma, agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Antariksa Pratama Sejati ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 359/Pid/2009/PT.Bdg tanggal 26 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 Juni 2009, Nomor: 528/Pid.B/2009/PN.Bks, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1930 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muh. Yunan Lubis Bin Alwahab Lubis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rutan) ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB truk merk Hino No. Pol. B 9528 QI ;
 - 1 (satu) lembar delivery order dari CV. Harum Kharisma, agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Antariksa Pratama Sejati ;
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 44/KASASI/AKTA.PID/2009/PN.Bks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Oktober 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, disebabkan hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa barang tersebut (susu) adalah hasil kejahatan karena Ismail menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik Ismail dan minta agar Terdakwa mencari pembeli ;
- Bahwa Terdakwa mencari pembeli tersebut atas permintaan Ismail karena Ismail punya hutang kepada Terdakwa dan berjanji apabila susu milik Ismail tersebut telah terjual, Ismail akan membayar hutangnya kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hanya meminta haknya kepada Ismail (yaitu pembayaran hutang) dan sama sekali tidak tersangkut kejahatan apapun yang dilakukan Ismail atau orang-orang lain tentang susu tersebut ;
- Bahwa dalam perkara tersebut saksi pelapor juga sama sekali tidak pernah dihadirkan di depan persidangan, oleh karena itu kebenaran yang hakiki tidak dapat diketahui dari saksi pelapor yang melaporkan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa susu yang dijualnya dibawah harga pasar sehingga seharusnya Terdakwa dapat menduga bahwa barang (susu) tersebut diperoleh dari kejahatan, disamping itu Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi Ismail yang usahanya bergerak dalam jual beli besi tua bukan jual beli susu, apalagi dijual dibawah harga pasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1930 K/PID/2009



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUH. YUNAN LUBIS bin ALWAHAB LUBIS** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **17 NOVEMBER 2009** oleh H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH dan PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota
ttd

SUWARDI, SH

ttd

PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Ketua :

ttd

H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., MH.

NIP. 040.018.310.